



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21005

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 20 /BPKPAD-PS/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA FIELD SUPPORT
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu terlaksananya program pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berbasis teknologi dan Informasi perlu dilakukan pengangkatan tenaga Field Support SIPKD Aset Tahun Anggaran 2022.
- b. bahwa untuk pengangkatan tenaga Field Support SIPKD Aset sebagaimana di maksud pada huruf (a) di atas, dirasa perlu menunjuk Tenaga Field Support SIPKD Aset (FS) dengan keahlian Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /30/ Kpts /BPT-PS/2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

12. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No :950/02/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor :417/27/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Barang Milik Daerah dengan Arif Nofriadi, A.Md. tanggal 03 Januari 2022;

MENETAPKAN :
Pertama :

Menunjuk Tenaga Field Support SIPKD Aset yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Field Support SIPKD Aset di Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Kedua :

Tugas Dan Kewajiban Tenaga Field Support SIPKD Aset di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Melakukan pendampingan atau fasilitasi terhadap Operator Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Aset masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Melaksanakan Tugas dengan baik dan bertanggung jawab atas terlaksananya Program Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh – sungguh sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip transparansi dan bertanggung jawab.

Ketiga :

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tahun anggaran 2022, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : Januari 2022

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



HELLEN HASMEITA SARI, SE, Ak, M.Ec.Dev

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
NOMOR : 800/ /BPKPAD-PS/2022
TANGGAL : Januari 2022
TENTANG : Penunjukan Tenaga Field Support Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022

Nama Pegawai Tenaga Field Support Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TEMPAT & TGL LAHIR	TUGAS YANG DIEMBAN
1	2	3	4	5
1.	ARIF NOFRIADI, A.Md	DIII	Padang Panjang, 15 November 1985	Tenaga Field Support SIPKD Aset

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN



HELLEN HASMEITA SARI, SE.Ak, M.Ec. Dev
Pembina/ IV a
NIP. 19780528 200501 2 004